

AKUNTANSI PENERIMAAN PAJAK PARKIR DAN RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN MALANG

Intan Kumalasari W
intan.kumala1994@gmail.com
Dini Widyawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to find out whether the Revenue Accounting in Malang Regency Government is in compliance with the accrual-based SAP based on Government Regulation No. 71 of 2010 in recording and reporting the revenues of parking taxes and parking retribution. Qualitative research. The research data has been obtained from observation, documentation and interviews with the parties which are relevant to this research. The object of this research is the parking taxes and parking retribution on the Budget Realization Report in 3 (three) year periods i.e. 2012-2014. This research is conducted in Malang Regency Government in the DPPKA and the DPKI of Malang Regency. The research it shows that the recording accounting of the revenues of parking taxes and parking retribution which has been made by DPPKA and DPKI of Malang Regency has been prepared and presented based on the SAKD by the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 13 of 2006. In the local financial, The government of Malang Regency has not implemented the accrual-based SAP yet and they still implement cash based to accrual. The cash based is for the recognition of revenues, expenditures, and finances in the budget realization report and accrual based is for the recognition of assets, obligations, and equity fund in balance sheet.

Keywords: Parking Taxes, Parking Retribution, Government Accounting Standard

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pemerintah Kabupaten Malang sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam pencatatan dan pelaporan penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Data penelitian ini diperoleh dari observasi serta dokumentasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait dengan penelitian ini. Objek penelitian ini adalah pajak parkir dan retribusi parkir pada Laporan Realisasi Anggaran dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun yaitu 2012-2014. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Malang di DPPKA Kabupaten Malang dan DPKI Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi pencatatan penerimaan pajak parkir dan retribusi parkir yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten Malang dan DPKI Kabupaten Malang telah disusun dan disajikan dengan berpedoman pada SAKD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dan dalam pelaporannya Pemerintah Kabupaten Malang masih belum menerapkan SAP Berbasis Akrual dan masih menerapkan basis kas menuju akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

Kata-kata kunci: Pajak Parkir, Retribusi Parkir, Standar Akuntansi Pemerintah

PENDAHULUAN

Akuntansi keuangan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 mengenai keuangan Negara dan daerah. Secara umum, keuangan Negara di era prareformasi, meskipun telah menyinggung otonomi daerah, masih memberikan wewenang yang terbatas kepada Pemerintah Daerah sebagai kekuatan eksekutif. Hal ini tercermin dari definisi pemerintahan

daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD. Lain halnya dengan dengan daerah di era reformasi. Pada era ini wewenang kepada pemda telah terlihat secara nyata melalui definisi pemda yang hanya meliputi Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya.

Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagai implementasi PP No 58 Tahun 1995 yang merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang yang terbaru. Selain itu, PP No 24 Tahun 2005 sudah resmi dikeluarkan, merupakan standar bagi pemerintah, termasuk pemda dalam menjalankan fungsi akuntansi di pemerintahan. Selanjutnya diterbitkan lagi PP No 71 Tahun 2010 sebagai pembaruan atas PP No 24 Tahun 2005, dimana implementasi sepenuhnya atas PP No 71 Tahun 2010 yaitu tahun 2015. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar akuntansi pemerintah tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyusunan SAP Berbasis Akrua dilakukan oleh KSAP melalui proses baku penyusunan. KSAP adalah komite sebagaimana dimaksud dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP.

Pajak parkir dan retribusi parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha penjualan jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan untuk menjaga keamanan kendaraan, disamping itu parkir juga diperlukan untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat. Penerimaan pajak parkir merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan asli daerah Kabupaten Malang di samping pajak daerah lainnya. Namun mengingat pendapatan sektor publik ini cukup besar dan pengaturan pendapatan parkir ini cenderung kurang jelas serta sekaligus untuk mendongkrak PAD, maka kemudian perlu ditegaskan bahwa masalah perpajakan ini sebaiknya dibuat dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

Pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Malang adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan daerah.

Juliansyah (2012) menyatakan bahwa retribusi parkir berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Sintang, apabila dilihat dari *zoning* yang terdapat pada Kota Sintang dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mendukung kemudahan dan kelancaran pengelolaan retribusi parkir. Fattah (2013) menyatakan bahwa retribusi parkir memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan PAD Kota Balikpapan, dengan perbaikan system pemungutan dan pengelolaan maka dapat dipastikan retribusi parkir akan mampu meningkatkan PAD Kota Balikpapan secara signifikan. Kesek (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa setiap tahun target dan realisasi penerimaan pajak parkir meningkat dengan tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi yang bervariasi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilaksanakan oleh Karim (2011) tentang analisis dan akuntansi penerimaan pajak parkir di Kabupaten Sidoarjo. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terletak pada obyek dan subyek yang digunakan. Karim (2011) menggunakan pajak parkir sebagai obyek, subyek pada DPPKA Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan penelitian sekarang menambahkan retribusi parkir sebagai obyek, subyek pada DPPKA Kabupaten Malang dan DPKI Kabupaten Malang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah "Bagaimana penerapan Akuntansi Penerimaan Pajak Parkir dan

Retribusi Parkir di Kabupaten Malang yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis *accrual* berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010?"

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi penerapan akuntansi penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kabupaten Malang yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis *accrual* berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

TINJAUAN TEORITIS

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah serta untuk kemakmuran rakyat. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan, (2) dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah, (3) pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pasar maupun pemerintah daerah, (4) pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*, (5) pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Pajak Parkir

Siahaan (dalam Kesek, 2013) mengemukakan bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Cara menghitung pajak parkir, yaitu (1) dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir, (2) tarif pajak dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir, dan (3) besarnya pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.:

Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan yang ditarik sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung pada pembayarannya. Mardiasmo (Paresadi, 2014) menyatakan Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau yang diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Retribusi Parkir

Zuraida (dalam Paresadi, 2014) mengemukakan retribusi parkir adalah keseluruhan aktivitas untuk menarik atau memungut retribusi sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Mengenai retribusi parkir terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. (2) Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Perbedaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir

Pada umumnya banyak masyarakat yang seringkali menyamakan pajak parkir dengan retribusi parkir, didasarkan akan pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah dan dalam pemungutannya sama didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan kuat. Perbedaan yang antara pajak parkir dan retribusi parkir adalah (1) Kontra prestasi yaitu tidak dapat ditunjuk secara langsung pada pajak, sedangkan retribusi ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu. (2) Balas jasa pemerintah yaitu berlaku untuk umum, seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Balas jasa pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi. (3) Sifat pemungut berlaku untuk semua orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Dan pada retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk. (4) Sifat pelaksanaan pajak adalah yuridis artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman baik berupa sanksi pidana maupun berupa denda. Dan sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. (5) Lembaga atau badan pemungut pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.

Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul (2008:42) Akuntansi Keuangan Daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota, atau provinsi). Pihak-pihak eksternal yang berkepentingan terhadap pemerintah daerah (*stakeholders*), baik secara langsung maupun tidak langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan, Investor, Kreditur dan Donator, Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemda, Rakyat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah.

Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Abdul (2008) menyatakan bahwa tahap-tahap yang dijalani dalam proses akuntansi meliputi (1) mendokumentasikan transaksi keuangan dalam bukti transaksi dan melakukan analisis transaksi. (2) Menjurnal yaitu mencatat transaksi keuangan dalam buku jurnal. (3) Posting buku besar yaitu reringkas dalam buku besar, transaksi-transaksi keuangan yang sudah dijurnal. (4) Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan menuangkan dalam neraca saldo. (5) Menyesuaikan buku besar berdasarkan informasi uang paling *up to date*. (6) Menentukan saldo-saldo buku besar setelah menyesuaikan dan menuangkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian. (7) Menyusun laporan keuangan berdasarkan pada neraca saldo setelah penyesuaian. (8) Menutup buku besar. (9) Menentukan saldo-saldo buku besar dan menuangkan dalam neraca saldo setelah tutup buku.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk melaksanakan sistem akuntansi dan membuat laporan tersebut, maka perlu dirancang SAKD. Karena secara legal ada tuntutan untuk membuat laporan keuangan dan banyak *stakeholders* (termasuk masyarakat) membutuhkan laporan keuangan tersebut, maka perlu dirancang SAKD.

Hal ini dimungkinkan karena Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) maupun Pedoman Pengelolaan Keuangan yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan

daerah. Hal ini telah ditekankan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, Kepala Daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar akuntansi pemerintah pada masa transisi dari basis kas menuju basis akrual penuh. Akuntansi pemerintahan menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan atau Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai PP No. 24 Tahun 2005 dilandasi dengan mengemban amanat UU No. 1 Tahun 2004 yang menetapkan basis akrual diterapkan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1). PP No. 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis Akrual.

Pencatatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir

Dengan adanya jurnal, pencatatan ke rekening menjadi lebih muda, sebab jurnal sudah memilah-milah transaksi dengan pendebitan dan pengkreditan yang sesuai dengan rekening yang bersangkutan. Jurnal Standar untuk mencatat transaksi Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir sejak anggaran disahkan oleh DPRD sampai dengan kepada jurnal penutup. SAKD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pencatatan jurnal pada saat anggaran Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir disahkan oleh DPRD:

Estimasi Pendapatan Pajak Parkir	xxx	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		xxx
Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir	xxx	
Surplus/Defisit Tahun Pelapora		xxx

Dengan diterbitkannya alokasi anggaran, maka anggaran Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir dialokasikan kepada Dispemda terkait dengan jurnal sebagai berikut:

Estimasi Pendapatan Pajak Parkir yang dialokasikan	xxx	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		xxx
Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir yang dialokasikan	xxx	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		xxx

Pada saat realisasi yaitu Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir diakui pada saat kas diterima dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah) dalam tahun anggaran berjalan, dijurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	xxx	
Pendapatan Pajak Parkir		xxx
Kas di Kas Daerah	xxx	
Pendapatan Retribusi Parkir		xxx

Jurnal penutup perkiraan Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir pada akhir tahun anggaran, Bila realisasi pendapatan melampaui estimasi/anggaran, maka jurnal sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Parkir	xxx	
Estimasi Pendapatan Pajak Parkir yang dialokasikan		xxx
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		xxx
Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Parkir	xxx	
Estimasi Pendapatan Pajak Parkir		xxx
Pendapatan Retribusi Parkir	xxx	
Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir yang dialokasikan		xxx
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		xxx
Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir	xxx	
Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir		xxx

Bila direalisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran, maka jurnal sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Parkir	xxx	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan	xxx	
Estimasi Pendapatan Pajak Parkir yang dialokasikan		xxx
Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Parkir	xxx	
Estimasi Pendapatan Pajak Parkir		xxx
Pendapatan Retribusi Parkir	xxx	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan	xxx	
Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir yang dialokasikan		xxx
Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Pakir	xxx	
Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir		xxx

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi pemerintah kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatat, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD. Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD terdiri atas (1) Surat Keterangan Pajak Daerah digunakan untuk menetapkan pajak daerah atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKD, (2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah digunakan untuk menetapkan retribusi daerah atas wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran, (3) Surat Tanda Bukti Penerimaan digunakan untuk mencatat setiap penerimaan pembayaran dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan, (4) Surat Tanda Setoran digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD, (5) bukti transfer merupakan dokumen atau bukti dari bank menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas, (6) nota kredit bank, dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas, dan (7) buku jurnal penerimaan kas merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan meningkatkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas.

Uraian prosedur, teridiri dari (1) prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD, (2) fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas, disertai rekening lawan asal penerimaan kas tersebut, (3) bukti transaksi penerimaan kas, (4) fungsi

akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik atau berkala melakukan posting ke buku besar, (5) jika dianggap perlu, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan berlaku sebagai kontrol, (6) pencatatan jurnal penerimaan kas, buku besar, dan buku besar pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, dan (7) pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD menyusun laporan keuangan.

Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain (1) Undang-Undang 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara. Bagian yang dimaksud adalah Bab VIII Hal Keuangan sampai dengan amandemen keempat UUD 1945, pasal yang tercakup meliputi pasal 23, 23A, 23B, 23C, dan 23D. (2) Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. (3) Undang-Undang tentang APBN. (4) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah. (5) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (6) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBN/APBD. (7) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur keuangan pusat dan daerah.

Rerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan teoritis yang diperoleh dari kajian teori yang dijadikan rujukan penelitian, maka dapat disusun rerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Proposisi Peneliti

Berdasarkan hal-hal diatas, proposisi pada penelitian ini adalah penerapan akuntansi penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kabupaten Malang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis *accrual* berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Obyek Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dalam penelitian ini data dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Pajak Parkir dan Retribusi Parkir pada Laporan Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2012-2014. Sedangkan untuk subyek penelitian adalah Pemerintahan Kabupaten Malang.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data, dengan Studi Lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung ke tempat riset yang akan diteliti, dalam hal ini adalah Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang dan Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang, dengan cara (1) observasi, (2) dokumentasi, dan (3) wawancara.

Satuan Kajian

Penelitian kualitatif menjelaskan satuan kajian yang merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data. Adapun satuan kajian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Penerapan Akuntansi Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir terhadap SAP Berbasis AkruaI merupakan pencatatan dan pelaporan atas pemungutan pajak parkir dan retribusi parkir yang dilaksanakan oleh petugas pemungut pajak yang dikenakan baik badan maupun orang pribadi dengan pembayaran dimana penerimaan pajaknya dipergunakan untuk pelaksanaan pembangunan daerah dan meliputi SAP berbasis AkruaI dan SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI, SAP Berbasis Kas Menuju AkruaI berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis AkruaI. (2) Pajak Parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, sedangkan parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, (3) Retribusi Parkir merupakan keseluruhan aktivitas untuk menarik atau memungut retribusi sesuai dengan yang digariskan dalam rangka usaha untuk memperoleh pemasukan balas jasa dari sarana atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah daerah.

Teknik Analisis Data

Dalam analisis data menggunakan teknik analisis data dan kualitatif. Analisis kualitatif yaitu mentransformasi data mentah ke dalam bentuk data yang mudah dimengerti, serta menyusun, dan menyajikan menjadi suatu informasi.

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui keterangan baik lisan maupun tertulis yang diperoleh dalam suatu pengamatan atau peneliti mengenai penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kabupaten Malang. Kemudian dari data yang terkumpul tersebut diolah sehingga akan menjadi kalimat yang dapat menjelaskan suatu permasalahan dan hasil pengolahan data tersebut akan dibandingkan dengan teori yang ada.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

DPPKA Kabupaten Malang dan DPKI Kabupaten Malang

Pada Tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dimana di dalamnya merupakan gabungan dari Kas Daerah

(KASDA), Bagian Perlengkapan, Bagian Keuangan dan Dinas Pendapatan. Kemudian pada akhir 2007 Badan Pengelola Keuangan Daerah berubah nama menjadi DPPKA atau Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset, hingga sekarang yang memiliki 7 (tujuh) UPTD meliputi UPTD Ngantang, UPTD Singosari, UPTD Tumpang, UPTD Bululawang, UPTD Turen, UPTD Kepanjen, dan UPTD Pagak yang dipimpin oleh 1 (satu) Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris DPPKA dan 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pembukuan, dan Bidang Kekayaan, serta Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD). DPPKA ini terbentuk karena adanya dasar hukum pembentukan DPPKA adalah PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan melakukan penataan Organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malang untuk penguatan kewenangan, Akuntabilitas Kerja.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari DPKI dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut bahwa Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja SKPD serta keterkaitan visi misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan *bottom up* serta perencanaan *top down*.

Penerimaan Pajak Parkir Pada DPPKA Kabupaten Malang

Dapat dilihat pada Tabel 1, diketahui bahwa hasil realisasi penerimaan Pajak Parkir yang diperoleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang selama 3 tahun yaitu pada tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014.

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir
Pada DPPKA Kabupaten Malang Tahun 2012-2014

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp)	%
2012	190.000.000,00	258.092.700,00	68.092.700,00	135,84
2013	250.000.000,00	305.275.250,00	55.275.250,00	122,11
2014	300.000.000,00	425.508.050,00	125.508.050,00	104,84

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPPKA Kabupaten Malang

Dilihat dari realisasinya, penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2012 mengalami peningkatan realisasi penerimaan dari Rp 258.092.700,00 menjadi Rp 305.275.250,00 pada tahun 2013, tetapi jika dilihat dari prosentase menurun dari 135,84% pada tahun 2012 menjadi 122,11% pada tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2014 untuk realisasi penerimaan Pajak Parkir mengalami peningkatan menjadi Rp 425.508.050,00 dari tahun 2013, tetapi jika dilihat dari prosentasenya penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 menurun lagi menjadi 104,84%. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan penerimaannya selama tahun penelitian mengalami penurunan di tahun 2013 dari Rp 68.092.700,00 menjadi Rp 55.275.250,00 dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi Rp 125.508.050,00.

Penerimaan Retribusi Parkir Pada DPPKI Kabupaten Malang

Dapat dilihat pada Tabel 2, diketahui bahwa hasil realisasi penerimaan Retribusi Parkir yang diperoleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Malang selama 3 tahun yaitu pada tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014.

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir
Pada DPKI Kabupaten Malang Tahun 2012-2014

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/Berkurang	
			(Rp)	%
2012	1.440.000.000,00	1.503.868.500,00	63.868.500,00	104,43
2013	1.600.000.000,00	1.612.653.500,00	12.653.500,00	100,80
2014	1.750.000.000,00	1.751.717.000,00	1.717.000,00	100,10

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPKI Kabupaten Malang

Jumlah target dan realisasi yang tercantum pada tabel 2 didapat dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ada pada Retribusi Jasa Umum dijumlahkan dengan Retribusi Tempat Khusus Parkir yang ada pada Retribusi Jasa Usaha.

Dilihat dari realisasinya, penerimaan Retribusi Parkir pada tahun 2012 mengalami peningkatan realisasi penerimaan dari Rp 1.503.868.500,- menjadi Rp 1.612.653.500,- pada tahun 2013, tetapi jika dilihat dari prosentase menurun dari 104,43% pada tahun 2012 menjadi 100,80% pada tahun 2013. Sedangkan pada tahun 2014 untuk realisasi penerimaan Retribusi Parkir mengalami peningkatan menjadi Rp 1.751.717.000,- dari tahun 2013, tetapi jika dilihat dari prosentasenya penerimaan Retribusi Parkir tahun 2014 menurun lagi menjadi 100,10%. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan penerimaannya selama tahun penelitian mengalami penurunan terus menerus sebesar dari tahun 2013 hingga tahun 2014.

Jurnal Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir

Akuntansi untuk mencatat transaksi penerimaan Pajak Parkir oleh DPPKA Kabupaten Malang dan Retribusi Parkir oleh DPKI Kabupaten Malang selama 3 (tiga) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014.

Tahun 2012

Jurnal pada saat anggaran Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir disahkan oleh DPRD, sebagai berikut:

Estimasi Pendapatan Pajak Parkir	190.000.000	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		190.000.000

Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir	1.440.000.000	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		1.440.000.000

Jurnal pada saat diterbitkannya alokasi anggaran, sebagai berikut:

Estimasi Pendapatan Pajak Parkir yang dialokasikan	190.000.000	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		190.000.000

Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir yang dialokasikan	1.440.000.000	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		1.440.000.000

Jurnal pada saat realisasi yaitu Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir diakui pada saat kas diterima dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah) dalam tahun anggaran berjalan, sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	258.092.700	
Pendapatan Pajak Parkir		258.092.700

Kas di Kas Daerah	1.503.868.500	
Pendapatan Retribusi Parkir		1.503.868.500

Jurnal penutup perkiraan Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir pada akhir tahun anggaran (Realisasi pendapatan lebih melampaui estimasi/ anggaran), sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Parkir	258.092.700	
Estimasi Pendapatan Pajak Parkir yang dialokasikan		190.000.000
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		68.092.700
Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Parkir	190.000.000	
Estimasi Pendapatan Pajak Parkir		190.000.000
Pendapatan Retribusi Parkir	1.503.868.500	
Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir yang dialokasikan		1.440.000.000
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan	63.868.500	
Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir	1.440.000.000	
Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir		1.440.000.000

Tahun 2013

Jurnal pada saat anggaran Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir disahkan oleh DPRD, sebagai berikut:

Estimasi Pendapatan Pajak Parkir	250.000.000	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		250.000.000
Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir	1.600.000.000	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		1.600.000.000

Jurnal pada saat diterbitkannya alokasi anggaran, sebagai berikut:

Estimasi Pendapatan Pajak Parkir yang dialokasikan	250.000.000	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		250.000.000
Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir yang dialokasikan	1.600.000.000	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		1.600.000.000

Jurnal pada saat realisasi yaitu Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir diakui pada saat kas diterima dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah) dalam tahun anggaran berjalan, sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	305.275.250	
Pendapatan Pajak Parkir		305.275.250
Kas di Kas Daerah	1.612.653.500	
Pendapatan Retribusi Parkir		1.612.653.500

Jurnal penutup perkiraan Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir pada akhir tahun anggaran (Realisasi pendapatan lebih melampaui estimasi/ anggaran), sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Parkir	305.275.250	
Estimasi Pendapatan Pajak Parkir yang dialokasikan		250.000.000
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		55.275.250
Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Parkir	250.000.000	
Estimasi Pendapatan Pajak Parkir		250.000.000
Pendapatan Retribusi Parkir	1.612.653.500	
Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir yang dialokasikan		1.600.000.000

Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		12.653.500
Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir	1.600.000.000	
Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir		1.600.000.000

Tahun 2014

Jurnal pada saat anggaran Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir disahkan oleh DPRD, sebagai berikut:

Estimasi Pendapatan Pajak Parkir	300.000.000	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		300.000.000
Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir	1.750.000.000	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		1.750.000.000

Jurnal pada saat diterbitkannya alokasi anggaran, sebagai berikut:

Estimasi Pendapatan Pajak Parkir yang dialokasikan	300.000.000	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		300.000.000
Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir yang dialokasikan	1.750.000.000	
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		1.750.000.000

Jurnal pada saat realisasi yaitu Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir diakui pada saat kas diterima dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah) dalam tahun anggaran berjalan, sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	425.508.050	
Pendapatan Pajak Parkir		425.508.050
Kas di Kas Daerah	1.751.717.000	
Pendapatan Retribusi Parkir		1.751.717.000

Jurnal penutup perkiraan Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir pada akhir tahun anggaran (Realisasi pendapatan lebih melampaui estimasi/anggaran), sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Parkir	425.508.050	
Estimasi Pendapatan Pajak Parkir yang dialokasikan		300.000.000
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		125.508.050
Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Parkir	300.000.000	
Estimasi Pendapatan Pajak Parkir		300.000.000
Pendapatan Retribusi Parkir	1.751.717.000	
Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir yang dialokasikan		1.750.000.000
Surplus/Defisit Tahun Pelaporan		1.717.000
Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir	1.750.000.000	
Estimasi Pendapatan Retribusi Parkir		1.750.000.000

Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dan Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir di Kabupaten Malang

Dalam pelaporan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Malang, pedoman dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah menggunakan Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malang yang disusun dan disajikan sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir merupakan bagian dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Pelaporan penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pertanggungjawaban APBD, dengan memuat angka-angka sebesar nilai anggaran dan realisasi tahun berjalan dan realisasi tahun sebelumnya.

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kabupaten Malang menyajikan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan tahun anggaran 2014. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi asset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah pusat/daerah selama periode tertentu. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh Kabupaten Malang yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Gambaran Umum SAP Berbasis Akrua

Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005. Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta muncul karena sebenarnya sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu pada pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dijelaskan bahwa (1) pendapatan negara/daerah adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, dan (2) belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.


SAP Akrua berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengacu pada *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. Beberapa negara sebenarnya kesulitan menerapkan akuntansi berbasis akrua. Namun Indonesia tetap menerapkan akuntansi berbasis akrua ini dengan beberapa pertimbangan, (1) SAP sebelumnya yang ditetapkan dengan PP No. 24 Tahun 2005 berbasis "Kas Menuju Akrua" sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrua. Neraca yang disusun sebenarnya sudah berbasis akrua, walaupun Laporan Realisasi Anggaran masih berbasis kas. (2) Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan PP No. 24 Tahun 2005 dapat melihat kesinambungannya. Artinya, sebenarnya pengguna tinggal selangkah lagi untuk melaksanakan basis akrua secara penuh.

Pembahasan

Penerimaan Pajak Parkir

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 1 dapat dilihat dari sisi pertumbuhan penerimaan, terjadinya penurunan di tahun 2013 kemungkinan besar disebabkan karena fokus utama pemungutan pajak parkir terbatas pada pencapaian target/anggaran yang telah ditetapkan.

Ketika target sudah tercapai maka dianggap sudah baik dan tidak melakukan tindakan intensif untuk lebih meningkatkan realisasi penerimaan. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan grafik target dan realisasi pajak parkir di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014:



Gambar 2


**Grafik Target dan Realisasi Pajak Parkir
Pada DPPKA Kabupaten Malang Tahun 2012-2014**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPPKA Kabupaten Malang (diolah)

Peningkatan juga terjadi pada target/anggaran yang ditetapkan pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu Rp 190.000.000,00 pada tahun 2012 menjadi Rp 250.000.000,00 pada tahun 2013 dan terjadi peningkatan pula pada tahun 2014 menjadi Rp 300.000.000,00.

Penerimaan Retribusi Parkir

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 2 dapat dilihat dari sisi pertumbuhan penerimaan, terjadinya penurunan secara terus menerus hingga tahun 2014 kemungkinan besar disebabkan karena fokus utama pemungutan retribusi parkir terbatas pada pencapaian target/anggaran yang telah ditetapkan. Ketika target sudah tercapai maka dianggap sudah baik dan tidak melakukan tindakan intensif untuk lebih meningkatkan realisasi penerimaan. Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan grafik target dan realisasi retribusi parkir di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014:



Gambar 3

**Grafik Target dan Realisasi Retribusi Parkir
Pada DPPI Kabupaten Malang Tahun 2012-2014**

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPPI Kabupaten Malang (diolah)

Peningkatan juga terjadi pada target/anggaran yang ditetapkan pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu Rp 1.440.000.000,- pada tahun 2012 menjadi Rp 1.600.000.000,- pada tahun 2013 dan terjadi peningkatan pula pada tahun 2014 menjadi Rp 1.750.000.000,-.

Akuntansi Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir

Pencatatan yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten Malang dan DPPI Kabupaten Malang sudah sesuai dengan pedoman pada SAKD, berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun

2006. Pencatatan jurnal berdasarkan jumlah anggaran Pajak Parkir dan Retribusi Parkir tahun 2012-2014 yang telah disahkan oleh DPRD yang tercantum dalam Peraturan Daerah APBD Nomor 6 Tahun 2007.

Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akruwal Pada Pemerintah Daerah, jurnal untuk akuntansi pendapatan pajak parkir dan retribusi parkir pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Jurnal Pendapatan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir-LO diakui pada saat kas diterima di kas daerah dan dicatat berdasarkan dokumen sumber setoran pajak, sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	425.508.050	
Pendapatan Pajak Parkir -LO		425.508.050

Kas di Kas Daerah	1.751.717.000	
Pendapatan Retribusi Parkir -LO		1.751.717.000

Jurnal transaksi realisasi anggaran, sebagai berikut:

Estimasi Perubahan SAL	300.000.000	
Pendapatan Pajak Parkir -LRA		300.000.000

Estimasi Perubahan SAL	1.750.000.000	
Pendapatan Retribusi Parkir -LRA		1.750.000.000

Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPRD untuk persetujuan. Kemudian apabila telah disetujui oleh DPRD, Kepala Daerah akan mengesahkan dengan Perda APBD. Di dalam Perda APBD tersebut memuat sejumlah anggaran yang merupakan tanggung jawab bagi tiap-tiap UPT atau Satuan Kerja DPPKA Kabupaten Malang dan DPKI Kabupaten Malang. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah harus disampaikan oleh Kepala Daerah tanpa ditunda-tunda karena sudah merupakan kewajiban bagi Kepala Daerah dalam pelaksanaan APBD kepada DPRD. Laporan Pertanggungjawaban APBD adalah hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.

Penerapan SAP Basis Akruwal Pada Kabupaten Malang

Dalam Penyajian Laporan Keuangan, pada dasarnya semua pernyataan standar akuntansi pemerintah merupakan standar untuk menyusun komponen-komponen tersebut, Kerangka Konseptual dalam Laporan Keuangan Pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Arus Kas, (5) Laporan Operasional, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Malang tahun 2014 adalah (1) Neraca, (2) Laporan Realisasi Anggaran, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Pemerintahan Kabupaten Malang masih menggunakan basis kas menuju akrual dalam penyajian Laporan Keuangan, namun untuk format penyajian setiap laporan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014 yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2014 adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akruwal untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dana dalam Neraca. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada

saat kas diterima oleh Kas Daerah. Pemerintah Kabupaten Malang tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan. Basis Akrua untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Prinsip penilaian perolehan, asset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Pemerintahan Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan penyajian laporan keuangan pada tahun 2014 dengan menggunakan sepenuhnya basis akrua, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas. Penerapan kebijakan akuntansi pendapatan Pemerintahan Kabupaten Malang telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu dengan mengakui pendapatan pada saat kas dan setara kas diterima dan masuk ke rekening kas umum daerah. Perlakuan terhadap koreksi atas transaksi pendapatan juga telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Restitusi atas pendapatan tahun berjalan dilakukan dengan mengurangi realisasi pendapatan tahun berjalan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka simpulan sebagai berikut: (1) Akuntansi untuk mencatat transaksi Pendapatan Pajak Parkir pada Kantor DPPKA Kabupaten Malang dan Retribusi Parkir pada Kantor DPKI Kabupaten Malang selama tiga tahun penelitian yaitu Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2014 telah disusun dan disajikan dengan berpedoman pada SAKD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. (2) Pemerintahan Kabupaten Malang masih menerapkan SAP berbasis kas menuju akrua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam pencatatan dan pelaporannya.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: (1) Segera diimplementasikannya SAP Berbasis Akrua sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 seluruhnya dan sebaiknya memperhatikan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. (2) Melakukan persiapan dan pengembangan sumber daya manusia dalam mengimplementasi SAP Berbasis Akrua berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Fattah, A. 2013. Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Balikpapan. *E-journal Ilmu Pemerintah* Vol. 1(3): 1284-1292.
- Juliansyah, E. 2012. Analisis Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sintang. *Jurnal Socioscintia Kopertis Wilayah XI Kalimantan* Vol. 4(1): 55-64.
- Karim, M. E 2011. Analisis dan Akuntansi Penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi*. Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Kesek, F. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA* Vol. 1(4): 1922-1933.

- Paresadi, I. P. 2014. Analisis Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magetan. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____. 2004. Undang-Undang RI No. 23 tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. 2004. Undang-Undang RI No. 33 tahun 2004 *tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- _____. 2004. Undang-Undang RI No. 34 tahun 2000 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Cash Menuju Akrual*.
- _____. 2006. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual*.
- _____. 2013. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 *tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah*.